

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah syari'at yang sempurna. Kesempurnaan ini ditandai dengan keistimewaan karakteristik umum yang dimilikinya, yaitu *rabbaniyyah* (bersumber dari Allah dan mengacu pada-Nya), *insaniyyah* (humanisme), *Syumuliyyah* (komprehensifitas), *wasathiyyah* (moderasi), dan perpaduan antara *tsabat* dan *murunah* (stabilitas dan fleksibilitas).¹ Ia meliputi semua zaman, meliputi semua kehidupan dan meliputi semua eksistensi manusia. Ia mengatur semua sisi kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Berkaitan dengan hal ini, Hasan al-Banna mengungkapkannya dengan ungkapan berikut:

*"Sesungguhrya ia merupakan syari'ah yang menjangkau dimensi yang terbentang memanjang sehingga mencakup keabadian zaman, ia menjangkau dimensi yang terbentang melebar sehingga mengatur seluruh antero bangsa-bangsa, dan ia menjangkau dimensi yang terbentang mendalam sehingga meliputi semua urusan dunia dan akhirat."*²

Semua karakteristik ini ditujukan untuk memelihara *maqashid al-syari'ah*, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti.³ Oleh karenanya, hukum-hukum syari'at merupakan tatanan yang saling bersinergi, tidak ada kontradiksi dan percampuradukan, tapi ia mengandung berbagai kemaslahatan yang global dan juga kemaslahatan parsial dalam setiap masalah secara khusus. Tidak ada tempat bagi unsur penyusupan asing yang diciptakan hawa nafsu manusia, karena hukum itu merupakan garis yang sudah pasti dan tetap yang dianut seseorang dengan teguh dan bukan sekadar coba-coba. Atas dasar inilah

¹ Yusuf Qardhawy, *Pengantar Kajian Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), h.171-173

² *Ibid*, h.195

³ Abd al-Wahhab Khallzf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Iskandariwah:Muassasah Tsaqafah al-Jami'ah, 1983), h. 198; Abu Ishaq al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi ushul al-Srari'ah*, jld. II (Beirut: Dar al-Kitab al-'ilmiyyah, t.th), h. 4

Allah Swt memerintahkan manusia untuk memasuki Islam secara *Kaffah*, tidak parsial, dan tidak setengah-setengah, sebagaimana firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

" Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (*Kaffah*), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. "(Q.S. al-Baqarah[2]: 208)

Syari'at Islam merupakan satu bangunan utuh; satu komponen dengan komponen lainnya saling menguatkan. Fondasinya aqidah dan keimanan; lantai pertamanya adalah akhlak dan perilaku. Ibadah-ibadah *ritual* (*ta'abbudi*) adalah lantai kedua. Lantai ketiganya adalah mu'amalat dengan segala cabangnya. Bangunan Islam ini tidak akan tegak, kecuali dengan tegaknya bagian-bagian itu.⁴

Syari'at Islam tidak hanya terbatas pada hukum pidana (*hudud*), seperti hokum potong tangan, hukum rajam, atau hukum cambuk. Karenanya, dalam kacamata Islam, menegakkan syari'at Islam, bukan hanya menegakkan hudud. Terkait dengan hal ini Ali Juraisyah menegaskan:

"Bukan hanya dengan hudud syari'at Islam ditegakkan, karena hudud hanyalah bagian dari hukum-hukum mu'amalah. Sedangkan mu'amalah merupakan lantai tiga atau empat dari bangunan syari'at. Jadi, semata-mata menegakkan hudud atau bahkan mu'amalah secara keseluruhan, sama dengan kita membangun lantai tiga atau empat tanpa lantai satu dan dua, juga tanpa fondasi. Lalu bagaimana mungkin bangunan itu bisa tegak.⁵

⁴ Ali Juraisyah, *Al-Masyru'iyat al-Islamiyyat al-'Ulya* (tt:tp, 1985₁), h. 50

⁵ *Ibid.*, h. 26

Pendapat di atas senada dengan pendapat Afif Muhammad yang mengatakan bahwa Islam memang merupakan agama multi dimensional. Ia mengandung ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, dan hubungan sesama manusia. Keempat-empatnya mesti dipegang secara serempak tanpa boleh dikapling-kapling.⁶

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa syari'at Islam adalah sebuah sistem yang mengatur seluruh peri kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan, kemuliaan, dan kesuksesan dunia-akhirat. Setiap fenomena yang muncul dari setiap dinamika perilaku manusia, baik sosial maupun kultural telah ditetapkan hukum dan aturannya dalam syari'at Islam. Ia merupakan seperangkat aturan yang tersusui secara sistematis dan aktual sepanjang zaman.

Sejarah manusia pernah menyaksikan masa-masa paling bahagia yang dialami umat manusia, yaitu masa-masa yang diperintah dengan syari'at Allah swt; keamanan merata, kedamaian, keselamatan, keadilan, kemakmuran, ketenteraman dan kesejahteraan mewarnai masyarakat. Sejarah juga mencatat bahwa masa-masa kehidupan manusia yang paling menyengsarakan adalah ketika para thaghut secara sewenang-wenang merebut kedaulatan yang menjadi hak Allah.⁷ Oleh karena itu, untuk mengembalikan masa kejayaan tersebut harus ada pihak yang mengibarkan kembali panji-panji perjuangan untuk menegakkan syari'at Islam.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di atas. salah satu keistimewaan dalam syari'at Islam adalah keluwesan penerapannya, sehingga jika dilihat dari cara turunnya, syari'at Islam turun kepada Rasulullah secara bertahap atau berangsur-angsur. Dalam rentang waktu 23 tahun, pembangunan syari'at Islam mencapai kesempurnaannya. Melihat tempat turunnya, ayat-ayat al-Quran ada

⁶ Afif Muhammad, *Islam Mazhab Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 105

yang diturunkan di Makkah, lalu disebut surat makkiyyah. Ada pula yang diturunkan di Madinah, lalu disebut surat Madaniyyah. Dari segi pelaksanaannya, ada bagian syari'at Islam yang merupakan fardu `ain, fardu kifayah, dan ada pula yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Islam. Contoh yang terakhir ini, *hudud*.

Tahapan tersebut menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menerapkan hukumhukumnya. Artinya, Islam tidak hendak membebani umatnya dengan hukum-hukum yang di luar kesanggupannya. Oleh karena itu, penerapan Syari'at Islam merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar-tawar lagi, sebab Allah mewajibkan umatnya untuk melaksanakan Islam secara kaffah, universal dan integral ini disesuaikan dengan fitrah manusia itu sendiri.⁸ Dengan demikian, syari'at Islam harus ditegakkan, harus menjadi aturan kehidupan, dan harus menjadi paradigma setiap ummat di bumi mana pun, tak terkecuali di Indonesia.

Pada kenyataannya, kerinduan kaum muslimin, terutama para aktifis da'wah, terhadap diberlakukannya syari'at Islam di bumi Indonesia bukan lagi sesuatu yang dapat ditutup-tutupi. Kerinduan yang terpendam dalam waktu yang sangat panjang, kini menemukan pintu-pintu untuk mencuat ke permukaan. Sebetulnya, jauh sebelum era reformasi, pelaksanaan (beberapa bagian) syari'at Islam, pada tataran individu dan kelembagaan sudah menjadi kenyataan. Contohnya, di tingkat masyarakat kita dapat saksikan gelombang jilbab yang tidak dapat dibendung oleh kekuatan apa pun, termasuk oleh propaganda yang menuduh jilbab bukanlah ajaran Islam, melainkan tradisi padang pasir. Di tingkat kelembagaan, semangat menegakkan syari'at Islam ditandai dengan

⁷ Muhammad Abd al-Qadir Abu Faris, *al-Nizham al-Siyasy fi al-Islam*, terj. Musthalah Maufur, Sistem Politik Islam (Jakarta: Rabbani Press, t.th), h. 19

bermunculannya bank-bank syari'ah. Kemunculan bank-bank yang menjauhi sistem ribawi ini tidak terlepas dari keinginan dan desakan masyarakat yang menghendaki pemberlakuan syari'at Islam di dunia perbankan atau perekonomian.

Tumbangnya rezim orde baru membuka babak baru kehidupan politik Indonesia. Lebih dari seratus partai politik baru berdiri untuk menyongsong pemilu yang diadakan oleh Presiden Habibie, pengganti Soeharto. Berbagai kekuatan politik dengan beragam ideologi bermunculan secara terang-terangan. Inilah era reformasi.

Di era reformasi ini pun, membawa angin segar bagi umat Islam untuk memperkokoh dan memperluas pemberlakuan syari'at Islam yang selama ini belum tegak dalam bentuknya yang ideal. Oleh karena itu, selain pelaksanaan ajaran Islam pada tataran individu dan lembaga yang semakin besar arusnya, juga ada tuntutan untuk menjadikan pelaksanaan ajaran Islam berada dalam payung konstitusi. Tuntutan ini disertai pertimbangan bahwa dengan dimasukkannya ke dalam konstitusi, ada beberapa hal yang diharapkan dapat terwujud, antara lain: *pertama*, ada komitmen kuat dari masyarakat untuk melaksanakan ajaran Islam, karena pemerintah turut melakukan pengawasan. *Kedua*, penyempurnaan penerapan syari'at Islam, terutama pada bagianbagian yang tidak dapat diiaksanakan oleh individu atau lembaga, melainkan oleh pemerintah. *Ketiga*, ada sanksi yang jelas manakala terjadi pelanggaran.⁹

Peluang yang digunakan untuk legislasi syari'at Islam ini, salah satunya dengan memasuki dunia politik, karena di dunia politik terbuka kesempatan untuk duduk di narlemen yang memiliki peluang untuk turut serta menentukan

⁸ Q. S., al-Baqarah [2]: 107

kebijakan-kebijakan pemerintah dan berwenang membuat undang-undang. Dari sini bermunculanlah partai-partai politik Islam turut serta meramaikan dunia perpolitikan Indonesia, baik yang secara terang-terangan menyatakan diri berasas Islam maupun yang hanya berbasis masa umat Islam. Salah satu Partai Islam tersebut yaitu Partai Keadilan yang kini bernama Partai Keadilan Sejahtera.

Partai ini, berasas Islam sekaligus berbasis umat Islam. Sekalipun sebenarnya tidak ada larangan non muslim menjadi anggota partai ini, karena dalam anggaran dasarnya, tepatnya pada bab 3 disebutkan bahwa "setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai"¹⁰ Hal ini terbukti pada perkembangan selanjutnya, khususnya di Indonesia bagian timur ada non muslim yang menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera. Melalui sebuah proses panjang, Partai Keadilan didirikan tanggal 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998. Ribuan massa menghadiri deklarasi partai berlambang ka'bah dengan garis lurus diapit dua bulan sabit di dalamnya. Dalam pemilu 1999, partai yang baru lahir ini menduduki ranking ke 7 dari 48 partai peserta pemilu. Namun, perolehan suara yang dicapai sekitar 1,6 %, sehingga terganjal aturan electoral treshold yang membatasi batas perolehan suara minimum 2 % untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Partai Keadilan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan lahir sebagai partai baru yang restni berdiri pada tanggal 20 April 2002, bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H. Dengan demikian, bisa dipastikan visi dan misi tak bergeser dari khittah

⁹ Tate Qamaruddin, *Beginilah Partai Keadilan Sejahtera Menegakkan Syari'at Islam* (Jakarta: Pustaka Tarbituna, 2003), h. 3

¹⁰ Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera

yang ada, walaupun ada perbedaan hanya dalam bentuk redaksional dan teknis semata.¹¹

PK Sejahtera memiliki cita-cita untuk mewujudkan Islam secara integral; ia tidak memilah-milah ajaran Islam dengan mempraktikkan sebagian ajaran Islam dan mengabaikan sebagian lainnya. Karena menurutnya, berpartai politik adalah bagian dari kehidupan ber-Islam itu sendiri. Menurut partai ini, politik bukanlah tujuan (*ghāyah*), melainkan hanya sarana (*wasilah*) agar dapat melaksanakan Islam secara Kaffah. Demikian pernyataan ketua umum PK Sejahtera, Hidayat Nurwahid.¹² Lebih lanjut Rahmat Abdullah, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, mengungkapkan bahwa ada paradigma baru yang harus disosialisasikan kepada umat tentang PK Sejahtera, jangan lagi memandang makna partai seperti dulu, sebab partai ini adalah gerakan dakwah yang merangkum berbagai lini kehidupan bangsa, tidak saja politik tetapi seluruhnya.¹³

Partai ini memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

1. Sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.
2. Partai berpengaruh, baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini mengarahkan PK Sejahtera sebagai partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menjadi kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang;

¹¹ Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Bandung: Teraju PT Mizan Publika, 2004), h. 291

¹² Satria Hadi Lubis, *Yang Nyata dari PK Sejahtera* (Jakarta: Misykat Publication, 2003), h. 8

menjadi kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang memiliki cita-cita sama dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan li al-`ālamīn*; dan menjadi akselerator bagi perwujudan masyarakat madani Indonesia.

Misi

1. Menyebarkan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya.
2. Mengembangkan institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silahzrahim, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam demi terwujudnya ukhuwwah Islamiyyah dan wiḥdatul ummah dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dan merealisasi agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezhaliman, khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.¹⁴

¹³ Sabili, Edisi Khusus, No.9 Th. X 2003

¹⁴ DPD Kota Bandung, *Profil Partai Keadilan Sejahtera (tp: tp., tth)*, h. 5

Para fungsionaris dan kader PK Sejahtera merumuskan eksistensi mereka sebagai Partai Dakwah, sesuai dengan visi dan misi tersebut. Karena menurutnya, merupakan sunnatullah, tahapan dakwah akan melalui medan politik (*mihwar siyasi*). Tahapan ini merupakan tahapan yang strategis untuk melakukan kemaslahatan bagi banyak kalangan, baik terhadap muslim maupun non muslim, sehingga Islam sebagai *Rahmatan Lil'alamin* bukan sekadar angan-angan bagi umat manusia, melainkan menjadi bukti nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh alam.¹⁵

Namun demikian, PK Sejahtera ingin menerapkan ajaran Islam yang integral itu secara berangsur-angsur (tadarruj) tidak drastis dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Sebab, hal itu hanya akan menimbulkan penolakan dari masyarakat, yang sebagiannya justru datang dari umat Islam sendiri. Demikian ungkapan presiden PK Sejahtera, Hidayat Nurwahid.¹⁶ Sementara itu, ada pula kelompok lain khususnya di kalangan harakah Islamiyyah yang memiliki cita-cita yang sama, menegakkan syari'at Islam, namun cara yang ditempuhnya berbeda. Tantangan ini merupakan agenda besar bagi PK-Sejahtera yang memiliki misi sebagai perekat ummat di tengah berbagai perbedaan yang ada. Gagasan dan upaya-upaya Partai Keadilan Sejahtera dalam mewujudkan visi dan misinya itulah yang menjadi fokus penelitian penulis dalam tesis ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Partai Keadilan Sejahtera?

¹⁵ AI-Muzammil Yusuf, *Jihad Pemenangan Pemilu* (Jakarta: LPP, 2003), h. 2

2. Bagaimana pemikiran dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera?
3. Bagaimana metode dan langkah-langkah PK Sejahtera dalam menerapkan syari'at Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profil Partai Keadilan Sejahtera.
2. Untuk mengetahui pemikiran dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera
3. Untuk mengetahui metode dan langkah-langkah PK Sejahtera dalam menerapkan syari'at Islam.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi umat Islam secara umum, khususnya bagi kalangan harakah Islamiyyah yang mendambakan tegaknya syari'at Islam.
2. Selain itu, hasil penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi perekat atau pemersatu umat Islam di tengah persimpangan langkah-langkah yang ditempuh oleh para aktifis harakah Islamiyyah dalam menegakkan syari'at Islam.

D. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, kajian pustaka merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk mengungkap dan menjawab masalah yang menjadi objek penelitian. Berikut ini diantara buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti:

¹⁶ Satria Hadi Lubis, *loc. cit.*

Thabathaba'i dalam bukunya *Inilah Islam* mengemukakan bahwa syari'at Islam terdiri dari serangkaian perintah Allah tentang perbuatan dan akhlak yang dibawa oleh para Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Mengimani Islam dan melaksanakan syari'atnya akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Thabathaba'i menggambarkan keimanan terhadap syari'at yang bersemayam dalam hati seseorang laksana polisi rahasia yang selalu mengikutinya kemana pun ia pergi, mencegahnya dari tindakan-tindakan tak bermoral, dan mendorongnya untuk berbuat kebaikan.¹⁷

Senada dengan ini, Mahmud Syaltut dalam karyanya *al- Islam Aqidatan wa syari'atan* menyebutkan bahwa sesungguhnya syari'at merupakan aturan-aturan dan hukum-hukum yang ditentukan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesamanya.¹⁸ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam karyanya *Ilam al- Muwaqi'in* bahwa sesungguhnya syari'at itu disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kepentingan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at itu sangat adil dan seluruhnya merupakan rahmat, mashlahat bagi umat semuanya serta bijaksana seluruhnya. Maka setiap hal yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan, dari rahmat kepada kebalikannya, dari kebaikan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, tidaklah termasuk dalam syari'at, walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam adil.¹⁹

Berkaitan dengan keistimewaan syari'at Islam, Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama terkenal dari Mesir, dalam bukunya *Reposisi Islam* mengemukakan

¹⁷ Thabathaba'i, *Inilah Islam, Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 23

¹⁸ Mahmud Syaltut, *Al- Islam Aqidatan wa Syari'atan*: Dar al- Qalam, 1966), h. 77

bahwa Islam adalah syari'at universal, sempurna dan orisinal. Ajarannya tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran manusia, baik yang berupa penambahan, pengurangan, pencacatan, pendistorsian, dan pemisahan terhadap ajaran Islam sejati.²⁰

Keistimewaan lain yang dimiliki syari'at Islam adalah keluwesan dalam menerapkan hukum-hukumnya, karena Allah tidak menghendaki kesulitan dan kesukaran yang dibebankan kepada makhluk-Nya.

Nash yang menunjukkan dan menguatkan hal tersebut, di antaranya Firman Allah

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Wahai Rabb kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Wahai Rabb kami janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. (Q.S. al-Baqarah [2] : 286)

Berkaitan dengan ayat tersebut Ibnu Taimiah dalam karyanya *Majmu' Fatawa* berpendapat bahwa ada jaminan semua yang dibebankan, baik berupa perintah ataupun larangan, berada dalam kesanggupan manusia. Allah tidak membebankan kepada manusia sesuatu yang di luar kemampuannya. Dalam ayat tersebut terkandung bantahan yang jelas terhadap orang-orang yang beranggapan

¹⁹ Ibnu Qayyim al- Jauziyyah, *I'lām al- Muwaqi 'in Jld 3* , (Beirut: Dar al-Jalil, 1973), h. 1

kebalikannya. Perhatikan firman Allah *melainkan sesuai dengan kesanggupannya*. Jadi, ayat ini menetapkan bahwa apa yang dibebankan Allah kepada mereka berada dalam kesanggupan mereka, tanpa ada kesulitan, kesempitan, dan kesukaran.²¹

Di ayat lain Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian." (Q. S., al- Baqarah[2]: 185)

Menurut Al- Syuyuthi, ayat ini merupakan dasar kaidah paling utama yang menjadi pijakan pembebanan syaria't Islam, yaitu syari'at itu mudah dan tidak sulit; di dalamnya ada kelapangan dan keluwesan yang tidak dipaksakan, mudah dan tidak ada yang memberatkan.²²

Berkaitan dengan ini al-Sadlan dalam karyanya Aplikasi *Syari'at Islam* mengatakan bahwa lingkup kelapangan dan kemudahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada masalah-masalah ibadah, tapi juga mencakup berbagai masalah hukum dalam mu'amalah, perilaku individu, hukuman, pensyari'atan qadha dan sebagainya.²³

Cara yang ditempuh dalam merealisasikan prinsip di atas ditunjukkan dengan adanya metode *tadarruj* dalam menurunkan dan menerapkan syari'at Islam. Oleh karena itu, *tadarruj* (penahapan) merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Allah telah menciptakan manusia dalam beberapa fase; dari segumpal darah, lalu segumpal daging,

²⁰ Yusuf Qardhawy, *Reposisi Islam* (Jakarta: al- Mawardi Prima, 1999), h. 33

²¹ Ibnu Taimiah, *Majmu' Fatawa*, jld 14 (Arab Saudi tp., tth), h. 137-138

²² Jalauddin al- Suyuthi, *Al-Iklil fi Intinbat al- Tanzil* (Libanon: Dar al- Kutub al- "ilmiyyah, cet. ke 2, 1405 H.), h. 14

kemudian diberi tulang, dan seterusnya. Allah Swt. juga menciptakan dunia selama enam hari dan Allah-lah Yang Mahatahu berapa lamanya hari-hari yang enam itu. Selain itu, Allah juga memerintahkan yang wajib dan melarang yang haram dengan tahapan, karena mempertimbangkan kelemahan manusia dan karena kasih sayang-Nya kepada mereka.

Yusuf al- Qardhawī dalam bukunya *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam* mengutip ungkapan Umar bin Abd al- Aziz bahwa anaknya yang bernama Abd al-Malik pernah bertanya kepadanya: "Wahai ayah mengapa Anda tidak melaksanakan hukuman ? Demi Allah saya tidak peduli meskipun air mendidih merebusku dan diri ayahku, selama kita dalam kebenaran." Ayahnya menjawab: "Wahai anakku, janganlah tergesa-gesa. Sesungguhnya Allah mencela khamr dalam al-Qur-an dua kali dan mengharamkannya pada kali ke tiga. Saya khawatir jika menegakkan kebenaran ini pada umat manusia secara spontan, mereka pun akan menolaknya secara spontan, dan dari sinilah fitnah akan muncul."²⁴

Dari cerita di atas tampak bahwa sang khalifah ingin menyelesaikan sesuatu dengan bijaksana dan bertahap, dengan mengambil petunjuk dari manhaj Allah yang telah mengharamkan khamr kepada hamba-hamba-Nya dengan cara bertahap. Alasan tepat yang disampaikan teah membuktikan betapa mendalam pemahamannya ihwal fiqh siyasah syar'iyyah, "saya khawatir jika menegakkan kebenaran ini kepada umat manusia secara spontan, mereka pun akan menolaknya secara spontan, dan dari sinilah fitnah akan muncul." Maksudnya ia ingin memberi minum kepada mereka seteguk demi seteguk dan membawa mereka menuju kebenaran selangkah demi selangkah.

²³ Shalih bin Ghanim al- Sadlan (selanjutnya disingkat al-Sadlan), *Aplikasi Syari'at Islam* (Jakarta : Dar alFalalah, 2002), h. 60

Tadarruj dalam arti seperti tersebut di atas termasuk sunnah kauniyyah sekaligus sunnah syar'iyyah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa makna esensial tadarruj adalah merumuskan tujuan, menggariskan perencanaan, menetapkan tahapan, dan memperkuat kemampuan untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan.

Demikianlah, Metode penerapan syari'at Islam yang sesuai keadaan umat Islam hari ini.

Semua hal tersebut merupakan bukti bahwa syari'at Islam, di samping sempurna isinya, juga sempurna metode dan strategi penerapannya. Oleh karenanya, penerapannya pada saat ini masih memerlukan persiapan dan penciptaan kondisi. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat menuju komitmen kepada keislaman yang shahih, setelah sekian lama tenggelam dalam kehidupan yang kebarat-baratan.

Menurut Abu Ridha dalam bukunya *Saw Dakwah Memasuki Wilayah Politik* berpendapat bahwa langkah strategis dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan kondisi untuk mengarahkan masyarakat menuju komitmen kepada keislaman, sekaligus memperjuangkan tegaknya syari'at Islam adalah praktis harus memasuki wilayah politik. Apalagi ketika kehidupan dicengkeram rezim tiranik hingga seluruh kekuasaan berpusat di tangan seseorang atau sekelompok manusia. Sebab, apabila pemerintahan yang tiranik dibiarkan berlangsung tanpa koreksi dan upaya-upaya untuk menghentikannya, akan mengakibatkan merajalelanya sejumlah kerusakan dan kesengsaraan seluruh rakyat, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, terutama di masa orde lama dan orde baru. Oleh

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam (Solo: Era Intermedia, 2003)*, h. 54-55

karena itu, memasuki wilayah politik dalam kondisi didominasi oleh kezhaliman merupakan *sunnatullah* yang berlaku sepanjang sejarah. Sebab, membangun sebuah pemerintahan yang Islamy hanya mungkin terlaksana apabila gerakan-gerakan umat Islam memiliki kesiapan untuk memasuki wilayah politik. dan memainkan peranannya dalam berbagai lembaga.²⁵

Secara lebih gamp[ang, al-Sadlan berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman dan pengamatannya, pemerintahan yang ada sekarang teidiri dari tiga jenis:²⁶

1. Pemerintahan Islam yang mengaplikasikan syari'at Islam.
2. Pemerintah yang menyimpang di tengah mayoritas umat Islam.
3. Pemerintah yang penduduknya terdiri dari kelompok minoritas muslim di tengah masyarakat Kafir.

Berdasarkan pengamatan penulis, jika melihat kepada teori tersebut tampaknya negara kita, Indonesia, termasuk kepada jenis yang ke dua, yaitu pemerintah yang menyimpang di tengah mayoritas umat Islam. Karena di Indonesia syari'at Islam belum diaplikasikan dalam bentuknya yang ideal.

Untuk mengaplikasikan syari'ah pada pemerintahan semacam ini, menurut alSadlan harus dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

Pertama, mengalihkan kendali kepemimpinan negara dari tangan para pemimpin dan penguasa yang tidak menerapkan syari'at Islam, ke tangan orang-orang muslim yang shalih dan profesional.

Kedua, lembaga-lembaga pendidikan di dalam negara seperti ini harus membebaskan pendidikan untuk setiap jenjangnya dari pengaruh penyusupan

²⁵ Abu Ridha, *Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), h. 39-41

pemikiran dan peradaban yang bertentangan dengan Islam. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya:

- a. Mengkaji ulang metode pendidikan dan pengembangannya supaya mendukung aplikasi syari'at Islam.
- b. Membuat ensiklopedi ilmiah Islam yang meliputi semua disiplin ilmu yang dibutuhkan para pengkaji dan peneliti, sehingga mereka tidak lagi lari ke karangan musuh-musuh Islam.
- c. Mengajukan pemerintah, instansi, dan lembaga-lembaga Islam untuk memperdalam pengkajian al-Qur-an, memberi kemudahan untuk menghafal, mendalami dan mengamalkan al- Quran.

Ketiga, tidak memberi ruang gerak untuk munculnya konflik internal, baik dalam sektor agama, politik maupun lainnya yang dapat memberi kesempatan untuk menyerang pemikiran Islam dan kesatuannya, sehingga kekuatan yang menyerang dan memusuhi Islam memiliki sarana untuk menguasai media massa yang akibatnya dapat memecah belah umat.

Keempat, keharusan berpegang pada akhlak, keutamaan dan adab Islam, menampakkan fenomena yang islami, mempergunakan berbagai sarana media massa, baik cetak maupun elektronik untuk mewujudkan tujuan yang agung ini.

Kelima, menyelenggarakan dialog dan diskusi serta memberikan ruang gerak yang luas kepada para aktifis untuk menerapkan syari'at Islam, merekrut orang sebanyakbanyaknya, menghindari konflik fisik dan tindak kekerasan, serta aktif menyuarakan misi lewat para da'i.

Keenam, menyiapkan kader yang siap diterjunkan untuk menyebarkan dakwah Islam dalam jumlah yang banyak. Hal ini harus dipersiapkan sejak awal

²⁶ Al-Sadlan, *op.cit.*, h.210-212

dengan mendirikan wadah dan para pembimbing yang andal; sehingga mereka mampu membekali para kader dengan pemikiran Islam yang sempurna.

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, berangkat dari pemikiran bahwa pada prinsipnya menegakkan syari'at Islam merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kewajiban ini harus dilaksanakan dalam semua lapisan masyarakat, dari lapisan paling bawah hingga paling atas. Hal ini merupakan pengamalan sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad dari Ibnu `Umar:

*"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban."*²⁷

Ditambah lagi dengan hadits riwayat Muslim dengan sanad dari Abu Ruqayah Tamim bin Aus bahwa Rasulullah Saw. juga bersabda:

"Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. "Mereka (para sahabat) bertanya, "Bagi siapa wahai Rasulullah? " Beliau menjawab, "Bagi Allah, bagi kitab-Nya,, bagi Rasul-Nya, bagi para pemimpin muslimin dan orang-orang awam di antara mereka ".²⁸

Dua hadits tersebut merupakan sendi pokok dalam melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak. Keduanya menetapkan tanggung jawab individual dan sosial, berkaitan dengan jiwa dan perbuatan. Keduanya merupakan satu unsur di satu telapak yang saling menyempurnakan dan bahu membahu untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu mengaplikasikan syari'at Islam.²⁹

Bagi banyak kalangan muslim, penegakan syari'at Islam merupakan panggilan keimanan. Panggilan keimanan ini merupakan faktor pendorong yang

²⁷ Muslim, *Shahih Muslim. j. 3* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats, tth.), h.1459

²⁸ *Ibid.*, j.1, h.74

sangat kuat dan unsur yang paling dominan dalam memotivasi perjuangan menuju berlakunya syari'at Islam. Dari keimanan ini muncul kebutuhan dan kerinduan menerapkannya, sebab bagaimana pun hukum merupakan salah satu pilar utama masyarakat di mana pun mereka berada yang berfungsi untuk mengatur hubungan di antara mereka. Hukum menyediakan sanksi bagi orang-orang yang menyimpang dari aturan yang ada, karena hati nurani dan motivasi saja tidak cukup untuk mengatur kehidupan makhluk secara umum, memelihara keselamatan mereka, menjaga eksistensinya (baik yang bersifat materi maupun moral), dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan kandungan syari'at tersebut, Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya guna menentukan dan mengatur perjalanan hidup manusia dengan benar. Allah Swt. Berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..." (Q. S. al-Hadid [57] : 25)

Demikian juga Allah Swt telah menurunkan kitab-Nya yang abadi untuk menghukumi manusia, bukan sekadar untuk dibacakan dan bukan pula untuk iasan dinding. Allah Swt berfirman:

²⁹ Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *Aplikasi Syari'at Islam* (Jakarta: Dar al-Falah, 2002), h. 16

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ

خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang berkhianat.*" (Q.S. A1-Nisa [4]:105)

Allah Swt. sangat jelas dalam mewajibkan manusia untuk berhukum dengan hitab yang ditunmkan-Nya, sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang) menerangi, yang dengan itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi yang menyerahkan diri hanya kepada Allah, (dan juga diputuskan) oleh orang-orang alim merelw dan pendeta mereka disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-ku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.*" (Q. S. al- Maidah[5]: 44)

Kemudian dalam ayat berikutnya Allah pun berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾

"*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga*

dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka(pun) ada gishashnya. Barang siapa melepaskan (hak qishashnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa bagirrya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zhalim. "Q.S. al-Maidah[S]: 45)

Dalam surat yang sama Allah berfirman lagi:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik "(Q.S. al- Maidah[.5]: 47)

Ketiga ayat tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir, zhalim, dan fasik. Menurut Yusuf al Qardhawy, meskipun konteks ayat itu mengenai *ahl al- kitab* tetapi ayat- ayat itu menggunakan *lafazh`am* (umum) yang mencakup semua orang, baik untuk ahl al-kitab maupun orang muslim.³⁰

Lebih lanjut Yusuf al-Qardhawy menjelaskan sesungguhnya manusia berada di antara dtia hukum, tidak ada yang ketiganya, yakni hukum Allah atau hukum jahiliyah. Barang siapa yang tidak rela untuk menerima hukum yang pertama, berarti ia terjerumus pada hukum yang kedua, tidak mungkin tidak, dan begitu pula sebaliknya,³¹ sebagaimana firman Allah Swt.:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤٨﴾

³⁰ Yusuf al-qardhawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jld I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 9

³¹ Yusuf al-qardhawy, *op.cit.*, h.17

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?" (Q.S. al-Maidah [5]: 50)

Kebutuhan manusia akan hukum Allah ini (*syari'at* Islam) merupakan kebutuhan mendasar, sebab *syari'at* Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan meninggalkan satu bagian pun dari isi al-Quran. Allah Swt. memperingatkan hal itu dengan firmanNya:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. " QS Al-Maidah[S]: 49)

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan Allah menurunkan *syari'at* adalah untuk kepentingan manusia sendiri, yaitu mewujudkan kemashlahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³² Imam al-Syathiby menjelaskan secara lebih rinci *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut:

1. *Maqashid* yang bersifat *dharuryat* (primer)

Maqashid yang bersifat *dharuriy* (primer) adalah tujuan yang sangat pokok yang berkaitan dengan: (1) pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), (2) pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*), (3) pemeliharaan keturunan

(*hifzh al-nasl*), (4) pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*), dan (5) pemeliharaan akal (*hifzh al-`aql*)

2. *Maqashid* yang bersifat *hajiyat* (sekunder)

Maqashid yang bersifat *hajiyat* adalah sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia, tetapi tidak tergolong pokok, seperti menikah bagi laki laki yang belum mampu memiliki ba'at yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa.

3. *Maqashid* yang bersifat *tahsiniyat* (tertier)

Maqashid yang bersifat *tahsiniyat* adalah sesuatu yang bersifat untuk memperindah manusia. Hal ini erat kaitannya dengan kemuliaan akhlak, seperti menggunakan pakaian yang rapi dan bersih.

Berdasarkan *maqashid al-syari'at* tersebut, dapat dipahami bahwa Allah memberi jaminan kepada negara yang penduduknya menjalankan syari'at Islam akan memperoleh kemakmuran, kesejahteraan, dan ketenteraman lahir dan batin. Sebab, Islam memiliki prinsip dalam mengelola pemerintahan atau kenegaraan yang dapat mewujudkan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Prinsip-prinsip itu adalah: (1) *al-hurriyyah*/kemerdekaan, (2) *musyawarah*, (3) *al-musawah*/persamaan, (4) *al-`adalah* /keadilan, (5) *mu'aradlah*/oposisi, (6) *al-naqd al-dzaty* atau *muhasabat al-nafs* / evaluasi diri.³³

Sementara apa yang terjadi di negara kita, Indonesia. Realitas mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan tengah terjadinya deviasi sistemik kehidupan bermasyarakat dari sendi-sendi tuntutan Ilahiyah dalam hampir semua

³² Abu Ishaq al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, jld. II (Beirut: Dar al- Kitab al-Islamiyyah, t.th), h. 4

³³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Unisba, 1995), h. 85.

sendi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Akibat hal tersebut terjadilah berbagai malapetaka yang menimpa bangsa ini dalam berbagai sisi kehidupan.

Abu al-A'la al-Maududi memandang bahwa sumber segala malapetaka tersebut adalah kebusukan pemerintah. Sebab, menurutnya, pengotoran pikiran rakyat, degenerasi moral, penyimpangan kemampuan-kemampuan manusia ke saluran yang salah, berkuasanya konsep-konsep bisnis dan dagang yang salah, cara hidup yang buruk, terjadinya penindasan, pengrusakan ciptaan Allah, semua itu bersumber pada satu hal, yaitu kekuasaan dan kekuatan berada di tangan yang salah.³⁴ Artinya kekuasaan berada di tangan orang-orang yang tidak melaksanakan syari'at Islam.

Senada dengan pendapat di atas, Shalih bin Ghanim al-Sadlan memandang berbagai malapetaka tersebut sebagai dampak negatif tidak diaplikasikannya syari'at Islam. Secara rinci beliau menjelaskan tidak berlakunya syari'at Islam akan merusak beberapa sektor berikut:

1. Sektor Akidah

Bencana yang pertama kali menimpa umat ini ialah kerusakan akidah, yang terlumuri kotoran materialisme, yang kemudian menanamkan keragu-raguan dan ateisme di dalam jiwa anggota masyarakat, yang lama kelamaan memunculkan pemikiran sekularisme.

Di antara dampak kerusakan akidah yang dialami umat ini, muncul dekadensi moral, muncul berbagai kemungkaran yang menyeret banyak orang ke jurang kehinaan dan syahwat, tenggelam dalam kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi, sehingga muncul

berbagai kemunduran lain yang menimpa umat Islam, meliputi penyimpangan ilmiah, peradaban, ekonomi, militer dan pemikiran.³⁵

2. Sektor Ibadah

Ibadah banyak mengalami berbagai macam penyimpangan dan pemahaman yang buruk di kalangan mayoritas orang-orang muslim, di antaranya sikap berlebih-lebihan dalam pelaksanaannya atau mengabaikannya.

Ibnu `Aqil sebagaimana dikutip oleh al-Sadlan mengungkapkan tentang orang-orang pada zamannya, "Aku benar-benar tak habis pikir tentang urusan kalian dalam mengamalkan agama. Di sana ada hawa nafsu yang diikuti dan ada pola kehidupan rahib yang diada-adakan. Aku mengingatkan kalian tentang kebodohan banyak orang muslim tentang hukum-hukum agama dan tidak melaksanakan ibadah dengan cara yang benar."³⁶

3. Sektor Sosial

Paham aliran kanan dan kiri telah gagal dalam mengamankan kebahagiaan, ketenteraman dan ketenangan bagi manusia; justru ia menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan manusia, yang kemudian dampaknya merembet kepada kehidupan rumah tangga. Hubungan kekeluargaan menjadi retak, keharmonisan rumah tangga menjadi pudar, tidak ada lagi nilai kehormatan; egoisme lepas bebas menggantikan kerja dan tolong menolong. Tidak ada lagi perasaan

³⁴ Abu al-A'la al-Maududi, *Dasar-Dasar Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), h. 23

³⁵ Muhammad Quthub, *Waqi'una al-Mua'shir* (tt.: Massasah al-Madinah li shahafah wa al-thaba'ah wa alnasyr, 1407 H.), h. 163-173

³⁶ Al-Sadlan, op., cit., h. 180

menyayangi dan mencintai orang lain. Maka di sana mulai muncul keresahan, kegundahan dan kekhawatiran yang menghantui mayoritas anggota masyarakat, karena mereka mengingkari syari'at Allah. Hat ini ditambah lagi dengan munculnya gejala depresi, bahkan tidak jarang muncul tindakan bunuh diri. Banyak orang yang mengalami insomnia, hatinya selalu gundah dan resah, akhirnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum khamr, merokok, begadang pada waktu malam, melakukan hal-hal yang munkar dan hina. Berapa banyak kita membaca berita tentang para pemuda yang dikuasai nafsu syahwatnya, tidak lagi memiliki nilai moral, lari dari kenyataan karena ingin menghindari kenyataan hidup ini, lalu mereka menciptakan dunianya sendiri, dunia permisivisme, yang semua nilai di dalamnya menjadi terbalik, terlepas dari roh agama. Hal ini terjadi karena mereka hidup di bawah nafsunya dan kepuasan din sendiri.³⁷

4. Sektor Politik dan Tatahan Hukum

Piranti hukum dan pemerintahan di negara -negara yang berhukimi kepada selain hukum Allah, telah menciptakan kerusakan di segala sektor pemerintahan. Pejabat di kalangan pemerintahan mayoritas dipilih dari kalangan sekular. Mereka menghalalkan apa pun dan cara apa pun untuk mencapai tujuannya. Mencuri, menyogok, merampas, menjual kehormatan dan kemuliaan, tawar-menawar kepentingan umum, menutupi pengkhianatan dan kebobrokan, tidak mau bersuara untuk

³⁷ Fathi yakan, *Kaifa nad'u ila al-Islam* (Libanon Muassasah al-Risalah, 1406 H.), h. 50

mendukung kebenaran dan sebagainya. Semua itu dilakukan guna memperoleh keuntungan material, kedudukan dan kursi kekuasaan.³⁸

Berkaitan dengan ini, Ibnu Taimiah berkata, "Jika para ulil amri memutuskan perkara dengan selain yang diturunkan Allah, kekuasaan akan lepas dari mereka." Abu al-A'la al-Maududi menambahkan, di negara yang tidak berlaku syari'at Islam, jangan heran jika di setiap tempat yang tedadi hanyalah penghambaan manusia terhadap manusia lain, terjadi kezhaliman, kefasikan, dan kesombongan.³⁹ Ini berarti tidak menerapkan syari'at Islam merupakan sebab paling besar terjadinya kehinaan, kelemahan, perpecahan dan bencana yang menimpa kaum muslimin di muka bumi ini.

5. Sektor Ekonomi

Di bawah tatanan kapitalisme dan sosialisme, masyarakat tidak pernah memperoleh kecukupan dan keadilan seperti yang dipropagandakan. Bahkan sebaliknya, di sana muncul beberapa problem perang di antara beberapa kelas sosial, kezhaliman sosial, penjajahan karena golongan, penumpukan kekayaan, kemiskinan, pengangguran dan berbagai problem lain yang didapati setiap hari. Rakyat dipameri kemunafikan para pemimpinnya, sehingga kemunafikan dan riba menyebar di mana-mana, tidak ada lagi nilai moral dan kehormatan, kecuali pada segelintir orang saja.

6. Sektor Hukum

³⁸ Abd al-Qadir Audah, *al-Islam wa Audha'una al-Qanunyah* (Mesir: Mathabi' al-Mukhtar al-Islamy, 1398 H.), h. 123-128

³⁹ Abu al-A'la al-Maududi, *loc. cit.*

Pada masyarakat yang tidak memiliki nilai-nilai akhlak, rohani dan spiritual, anarkisme dan permisivisme menyebar di mana-mana, tindak kejahatan marak. Hal ini disebabkan hukuman yang ditetapkan tidak cukup untuk membuat jera pelaku tindak kejahatan.

Sebagaimana di kemukakan di atas bahwa terjadinya berbagai malapetaka dalam berbagai bidang kehidupan, disebabkan oleh tidak berlakunya syari'at Islam. Maka, satu-tunya cara untuk mengeluarkan bangsa ini dari berbagai malapetaka tersebut adalah dengan beriman dan bertaqwa kepada Allah, menolong agama-Nya, dan menerapkan at-Nya, sebagaimana firman Allah swt.:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ إِذْ مَكَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَنِيبٌ الْأُمُورِ ﴿٤٢﴾

"....*Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.* " (Al-Hajj 1221: 40-41)

Allah SWT. berfirman lagi dalam surat berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

"*Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertaqwa, pasti akan kami bukakan bagi mereka keberkahan amr langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakannya, maka Kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan.* " (Al-A'raf [7]: 96)

Senada dengan ini Imam Malik berkata: "Umat ini *tidak akan kembali jaya kecuali dengan "konsepsi" lama yang dulu telah membawanya ke jenjang kejayaan.*"⁴⁰

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa umat Islam telah tercatat dalam sejarah pernah mencapai kejayaan di atas dunia ini, sementara sekarang jauh tertinggal oleh umat lainn dalam berbagai bidang kehidupan. Karenanya, satu-satunya resep yang paling mujarab untuk mengangkat kembali umat Islam hanyalah dengan "konsep" lama yang telah berhasil membawa umat Islam ke jenjang kejayaan. "Konsep" lama itu tiada lain kembali kepada al-Qur-an dan al-Sunnah dengan menerapkan syari'atnya dalam berbagai Didang kehidupan.

Syari'at Islam mampu memenuhi kebutuhan setiap masyarakat yang diaturinya, dan dapat menuntaskan problem yang menimpinya dengan cara pemecahan yang adil dan membawa maslahat. Di samping memiliki dasar kuat yang mampu menegakkan keadilan, mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, juga mampu menyingkirkan kerusakan, sebab Allah telah menjadikan satu keistimewaan yang mengagumkan, yang membuatnya mencakup setiap jalan dan memberi solusi dari seriap perkara yang baru, aehingga benar-benar dapat mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk dan sekaligus mewujudkan tujuan syari'at tanpa ada kesulitan dan kerusakan. Syari'at Islam telah memberikan solusi-solusi yang baru bagi dunia Islam dengan berbagai macam ragamnya. Setiap muncul masaiah baru, maka di sana ada jalan pemecahannya dengan seizin Allah.

⁴⁰ Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari. *Kebangkitan Kembali Dunia Islam* (Surabaya. Bina Ilmu, 1487), h. 33

Sebenarnya, berbagai upaya politis telah ditempuh oleh umat Islam Indonesia untuk menegakkan syari'at yang diyakini sebagai solusi dari berbagai kemelut bangsa ini, baik melalui jalur parlemen, seperti usulan rumusan piagam Jakarta dalam Dasar Negara, maupun melalui non parlemen, seperti yang ditempuh oleh DI/TII. Namun, tampaknya usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan karena ketidaksiapan mental dan konsepsional para pelaku politik tersebut banyak yang terjerumus pada langkah-langkah destruktif terhadap ajaran dan umat Islam, alih-alih mampu menegakkan syari'at malah menuai kecaman dan permusuhan umat. Maka akibatnya perjalanan sejarah temporer kaum muslimin Indonesia pernah melalui satu fase di mana sebagian dari mereka memandang politik atau *siasah* dalam istilah Arab sebagai sesuatu yang tidak penting, bahkan kotor dan menjijikkan. Mereka memandang politik sebagai sesuatu yang harus dienyahkan dari kerangka dan wacana berfikir atau aktivitas seorang muslim, lebih lebih aktivitas agama. Seolah-olah politik menjadi pohon larangan yang penuh kutukan yang tidak boleh didekati apalagi dicicipi buahnya. Siapa saja yang mencoba mendekatinya akan terkena kutukan dan bisa jadi membawa dampak buruk yang sangat luas terhadap kehidupan umat.

Munculnya persepsi politik yang seperti itu disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa banyak orang yang bergelut dalam dunia politik sering menampilkan perilaku nodel penjajah, kaum sekuler yang kotor, penuh intrik dan pengkhianatan. Apalagi setelah falsafah Machievelli mendominasi jagat politik dan mengaduk-aduk cara berfikir manusia. Muhammad Abduh, seorang pembaru pemikiran muslim terkemuka, dalam konteks melihat kenyataan buruk seperti itu, sampai-sampai mengatakan, "*Aku berlindung kepada Allah dari orang*

*yang sudah/sedang, dan akan berpolitik, serta dari rajul al-siyasi (politisi).*⁴¹

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, meluasnya kebangkitan Islam dan terkualnya kenyataan bahwa penjajahan politik yang selama ini berlangsung telah menghancurkan seluruh milik umat, muncul suatu kesadaran baru di kalangan kaum muslimin bahwa politik merupakan bagian dari kehidupan. Ia adalah salah satu dimensi dari dimensi-dimensi kehidupan manusia. Posisinya sama penting dengan segmen-segmen kehidupan lainnya, seperti: ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya, bahkan akhir-akhir ini di kalangan kaum muslimin tumbuh kesadaran yang semakin meningkat bahwa politik adalah sesuatu yang melekat pada lingkungan hidup manusia yang tak mungkin diabaikan, apalagi dienyahkan jauh jauh. Agaknya, peningkatan kesadaran itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan wawasan keislaman muslim setelah sekian lama dikungkung oleh kejumudan diri dan tipu daya kaum penjajah. Peningkatan kesadaran itu sejalan pula dengan kecepatan perkembangan dan kompleksitas kehidupan manusia.

Di Indonesia, munculnya kesadaran tersebut seolah menemukan momen yang tepat. dengan datangnya era reformasi. Di era ini, fenomena politik dan partai politik terlihat sangat dinamis. Hal ini ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru, dengan beragam ideologis, salah satunya Partai Keadilan yang kini menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera merupakan pelanjut Partai Keadilan (PK) yang terganjal aturan *electoral treshold*, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu

⁴¹ Dikutip oleh Abu Ridha dalam *Amal Siyasi Gerakan Politik dalam Dakwah* (Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2004), h. 2

2004. Partai ini merupakan salah satu partai yang merasa prihatin dengan kondisi bangsa ini dan bertekad untuk membawa bangsa ini agar keluar dari krisis dengan Islam sebagai solusi. Para pendirinya berasal dari sekelompok kecil anak muda yang sejak pertengahan tahun 1980 sering berkumpul di mushalla sempit di sudut kampus. Sikap mereka sangat hati-hati; sepatu mereka benahi dengan rapi, sehingga terkesan tak ada kegiatan apa pun di tempat itu. Guru mengaji, yang juga berusia mereka bubar dengan teratur. Pengajian itu rutin mereka lakukan di sela-sela kesibukan kuliah.⁴²

Kegiatan pengajian anak muda itu kemudian terkenal dengan sebutan *tarbiyyah* atau *halaqah*. Sedangkan sebagai sebuah komunitas, mereka kerap disebut dengan kelompok tarbiyyah. Jumlah mereka mula-mula hanya beberapa kelompok saja. Lambat laun, seiring dengan berjalannya waktu, kelompok itu semakin banyak dan meluas.⁴³

Sebelum tampil dalam kancah politik formal, mereka aktif di sejumlah kegiatan sosial melalui yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga pendidikan yang mereka bentuk. Di samping, mereka juga melakukan kajian dan pelatihan-pelatihan politik. Sejumlah nama terkenal di bidang sosial-politik, seperti Deliar Noor dan Arbi Sanit pernah mengisi kegiatan diskusi politik kaum muda itu. Inilah wadah pematangan sebelum mereka terjun ke dunia politik.

Menurut keterangan Hidayat Nurwalud, Mantan Presiden PK Sejahtera, pembentukan Partai Keadilan dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang mengharuskan para aktivis itu terlibat dalam proses politik di negeri ini. Para muassis kelompok ini mengadakan polling yang disebar kepada para penggiat

⁴² Hot Issu Index Prestasi, Edisi Pemilu 2004, h. 38 43 *Ibid*.

tarbiyyah. Hasilnya, lebih dari 68% menginginkan tampil dalam bentuk partai politik. Sekitar dua puluh persennya belum setuju menjadi partai politik. Tapi, kacena itu hasil musyawarah, apabila sudah diputuskan maka harus bertawakkal. Akhirnya melalui proses panjang, Partai Keadilan didirikan pada 20 Juli 1998 dan dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 ribuan massa menghadiri deklarasi partai berlambang ka'bah dengan garis lurus diapit duabulan sabit di dalamnya.⁴⁴

Terjun ke dunia politik dalam bentuk partai merupakan fase yang harus ditempuh oleh para aktifis dakwah kampus tersebut. Fase ini disebutnya sebagai *mihwar siyasy* (fase politik). Dalam fase ini terbuka kesempatan untuk membuktikan keprihatinan partai terhadap kondisi bangsa dengan langkah nyata. Dalam kamus perjuangan mereka, ada beberapa fase yang harus ditempuh, yaitu: *mihwar tanzhimi*, *mihwar sya'bi*, *mihwar siyasi* dan *mihwar dauliy*. Oleh karena itu, tidak heran jika sejak awal didirikannya, partai ini dengan tegas dan tidak ragu-ragu menyatakan Islam sebagai asasnya. Karena memang partai ini bertujuan menegakkan Islam bukan menegakkan partai. Politik adalah bagian dari Islam, sehingga ketika seseorang ingin ber-Islam dengan baik, maka ia perlu memahami politik. Agama Islam tak akan tegak dengan baik tanpa peran serta politik. karena itu, PK Sejahtera hadir untuk membersihkan pandangan yang keliru tentang Partai Keadilan datang dengan harapan bisa melakukan sesuatu untuk membersihkan kekotoran-kekotoran politik. Kita ingin mendorong partai Islam dan para ulama berani melakukan kontrol terhadap pemerintah, menyampaikan kritik terhadap perilaku politik

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Saksi No. 22 April 2003

yang menyimpang dan mendorong terciptanya budaya politik yang bersih, tanpa hujatan dan dendam politik." Demikian ungkapan Hidayat Nurwahid, mantan ketua umum PK Sejahtera.⁴⁵

Keseriusan Partai Keadilan dalam memperjuangkan Islam dibuktikan dengan sungguh-sungguh dan tak kenal menyerah memperjuangkan penghapusan Asas Tunggal Pancasila, bersama partai Islam lainnya. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara dan dalam banyak kesempatan- dengan mendesak pencabutan Tap no. IUMPR/1978, yang disahkan tanggal 23 Maret 1978 tentang P4. Usaha itu tidak sia-sia. Ketetapan MPR itu akhirnya dicabut dengan Tap No IX/MPR/1999. Dengan dicabutnya Tap MPR No. :I MPR/1978 ini, maka UU No. 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila itu gugur demi hukum.⁴⁶

PK Sejahtera berusaha untuk menerapkan Syari'at Islam dalam segala tataran kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berorganisasi, kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Bagi PK Sejahtera, penegakkan syari'at Islam bukan hanya retorika dan komoditas politik. Karena cita-cita menegakkan syari'at Islam telah terpatri jauh sebelum mereka tampil dalam kiprah politik nasional dengan mendirikan partai. Penegakkan syari'at Islam telah menjadi agenda utama dalam aktifitas pembinaan (*tarbiyyah*) mereka.⁴⁷ Ini dapat dilihat dari tujuan pembinaan untuk tingkat pribadi, yakni membentuk individu yang memiliki karakteristik: 1) Lurus akidahnya, bersih dari kemusyrikan (*salim al-`aqidah*); 2) Benar ibadahnya (*shahih al-`ibadah*); 3) Kokoh akhlaknya (*matin al-khuluq*); 4) Terasah akal fikirannya (*mutsaqqaf al*

⁴⁵ Jurnal Indonesia, 25- 5- 2000

⁴⁶ Qamaruddin, *op., cit.*, h. 30

⁴⁷ *Ibid.*, h.33-34

fikri); 5) Kuat tubuhnya (*qawiyy al jismi*); 6) Mampu berusaha mencari rizki (*qadiun `ala alkasbi*); 7) Mengendalikan hawa nafsunya (*mujahidun linafsihi*); (8) Menjaga waktunya agar tidak terbuang percuma (*haritsun `ala al-waqtih*); (9) Teratur dalam segala urusannya (*Munazhhamun fi syuunihi*); dan 10) Berguna untuk orang lain (*naf'un l ighairihi*).⁴⁸

Idealismenya dalam melakukan islah (perbaikan) tertuang dalam salah satu prinsip perjuangannya, yakni *tadarruj* (penahapan). Penjabaran *tadarruj* itu antara lain, menjalankan amal da'awi (kerja dakwah) dengan langkah-langkah berikut:

Pertama, membentuk pribadi muslim (*takwin al-syakhshiyah al-Islamiyyah*).

Kedua, membentuk keluarga muslim yang Islamy (*takwin bait al-muslim al-Islamy*)

Ketiga, membimbing dan memperbaiki masyarakat (*irsyad al-mujtama' wa islahuhu*).

Keempat, mereformasi pemerintahan sehingga menjadi pemerintahan Islamy (*ishlah al-hukumah*).

Kelima, mengembalikan eksistensi khilafah Islamiyyah (*i'adatu kayan al-khilafah al-Islamiyyah*).

keenam, menjadi guru peradaban dunia (*ustadziyyat al-`alam*).⁴⁹

Para fungsionaris dan kader PK Sejahtera merumuskan eksistensi mereka sebagai partai dakwah, sebuah definisi mencengangkan bagi banyak orang, karena

⁴⁸ Tim Departemen Kaderisasi DPP PK-Sejahtera, *Manajemen Tarbiyyah Anggota Pemula* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), h. 3

⁴⁹ Qamaruddin, op. cit., h. 30-31

seperti mencampur air (dakwah) dengan minyak (politik) yang tak pernah dapat bersatu. Eksperimentasi besar sedang digelar dengan menggariskan koridor "entitas dakwah " dalam kancah politik.

Selama ini, khazanah politik nasional dijejali dengan dikliotomi: kelompok Islam politik dan Islam kultural yang bertabrakan secara ideologis. Bagi sebagian pengamat, PK Sejahtera mungkin didekati sebagai penganut Islam politik yang bertampang militan. Tapi, mereka pasti kecewa, karena tak menemukan bukti kekerasan dan wajah garang. Tampilan publik PK Sejahtera diakui santun dan cerdas. Bahkan dalam demonstrasi yang diikuti ratusan ribu aktifisnya, not *a single glass broke* (tak satupun gelas pecah). Disamping menyebarkan kultur santun dan bersih dalam dunia politik, PK Sejahtera ,un mengembangkan pemurnian dan pemajuan budaya. Kewajiban berjilbab di kalangan muslimah merupakan salah satu sisi perjuangan yang digencarkan sejak tahun 1980-an, dan kini menjadi gaya iudup yang elegan di kalangan perempuan Indonesia. Promosi nasyid (sejenis acapella muslim) menyeruak di antara belantara musik pop dan dangdut. Kesemarakan berdakwah, mengaji dalam halaqah, mabit dan muhasabah, serta berdzikir kolektif turut dipengaruhinya. Termasuk ruqyah (terapi berdasarkan sunnah Rasulullah) yang berlangsung secara massal menjadi gelombang penyadaran baru.⁵⁰

F. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian pada tesis ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Metode ini memaparkan semua data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis dengan cara menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, mengelompokkannya, menghubungkannya dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, lalu menarik kesimpulan.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Tehnik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis berupaya untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumenter, seperti dokumen hasil Musyawarah Nasional I PKS, Bayanat (penjelasan atas berbagai kebijakan), dan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Pusat PKS serta buku-buku, majalah, bulletin, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung pemikiran dan berbagai pendekatan penerapan syari'at Islam yang ditempuh oleh PK Sejahtera. Hal ini dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dengan konstituen PK Sejahtera, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRa), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan

⁵⁰ Subhan Akbar, *15 Tokoh Bicara PK Sejahtera* (Jakarta: Pustaka Saksi 2003), h. 8

Wilayah (DPW) Jawa Barat, sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat(DPP).

Selanjutnya untuk menghimpun data lapangan ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data berikut:

1) Interview

Tehnik ini dilakukan secara bebas terpimpin disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Maksudnya, penulis ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh partai. seperti mengikuti training orientasi partai (TOP) dan ta'lim rutin partai (TRP). Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui lebih mendalam dan mendetail langkah-langkah PK Sejahtera dalam memperjuangkan syari'at Islam; sekaligus ingin membuktikan kabarkabar yang beredar di media cetak dan elektronik yang berkomentar tentang PK Sejahtera.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan, bila dilihat dari sumbernya, terdapat dua macam data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh di lapangan dengan observasi bersama konstituen Partai Keadilan Sejahtera, mulai dari pengurus partai tingkat DPRa (Dewan Pimpinan Ranting) Neglasari,

pengurus paratiai tingkat DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Cibeunying Kaler, pengurus partai tingkat DPD (Dewan Pimpinan Daerah) kota Bandung, pengurus partai tingkat DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Barat, sampai pengurus partai tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat).

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder terdiri dari sumber data skunder utama dan sumber data skunder penunjang.

Sumber data skunder utama berfungsi sebagai rujukan pokok yang menyangkut variabel-variabel utama penelitian. Sumber data skunder ini bersifat dokumenter, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi berkaitan dengan fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, ma'lumat(pengumuman), hasil Musyawarah Nasional, instruksi, dan pidato-pidato politik. Ditambah dengan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di antaranya: Mahfuzh Shiddiq dengan bukunya *Syari'at Islam dan Penegakannya*; Tate Qamaruddin dengan *Beginilah Cara Partai Keadilan Sejahtera Menegakkan Syari'at Islam*; Aay Muhammad Furkon dengan bukunya *Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*; Dewan Pimpinan Daerah dalam *Profil Partai Keadilan Sejahtera*; Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat Partai Keadilan Sejahtera dalam buku *Menyelamatkan Bangsa Flatform Kebijakan PKS*; Dewan Pimpinan Pusat PKS dalam *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PK Sejahtera*; Iman Nugraha dalam *Sikap Kami (Kumpulan Seruan, Pernyataan Politik, Bayanat dan Pidato Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan*; M. Husin al- Banjari dalam

Pernak- Pernik 4 Tahun Partai Keadilan Memasuki Dakwah Parlemen; Tim Kaderisasi Partai Keadilan dalam *Syumulit al-Islam*; beberapa buku karangan Yusuf al-Qardhawy dalam *Masyarakat Berbasis Syari'ah Islam*, *Fiqh al-Daulah fr al-Islam*. Kemudian buku karangan Muhammad Abd al-Qadir Abu Faris dalam *al- Nizham al-Siyasi fi al-Islam*; Shalih bin Ghanim al-Sadlan dalam *Aplikasi Syari'at Islam*; dan Abd al-Karim Zaidan dalam *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syari'ah*. Selanjutnya ditambah dengan data-data yang diperoleh di lapangan.

Sumber data skunder penunjang merupakan data pendukung dan penyempurna bagi data primer. Diantaranya: Abu Ridha dalam *Amal Siyasi Gerakan Politik dalam Dakwah*; Abu Ridha dalam *Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik*; Yusuf al-Qardhawy dalam *Pedoman Bernegara*; Abdullah Azzam dalam *Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya*; berbagai surat kabar seperti Media Indonesia, Metro, dan Pikiran Rakyat; beberapa majalah seperti Sabili, Saksi, Da'watuna, Al' izzah, Tarbiyyah, dan Tarbawi.

Sebagai pelengkap, ditambah dengan beberapa kamus yang berfungsi untuk menerangkan beberapa istilah yang diperlukan, diantaranya: Ahmad Warson al-Munawwir dalam *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*; Dahlan Abd al-Aziz dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,; Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; dan Abd al-Qadir Audah dalam *Konkordansi al-Qur an*.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sebuah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵¹ Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan permasalahan yang ditentukan.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah dalam penelitian.



⁵¹ Lexy J. Moleong, *Meode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 13